



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansyur;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bale Dana, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mansyur** bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian jenis togel*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-1, KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mansyur** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar list pembelian togel ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Mansyur ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung type J16+warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sejumlah Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Mansyur**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di Dusun Mentigi, Desa. Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota buser polres Lombok utara mendapatkan informasi dari warga telah terjadi tindak pidana perjudian Online (Togel Online) yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Bale Dana, Ds. Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Kemudian anggota busur Polres Lombok Utara mulai melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di Dsn. Dsn. Mentigi, Ds. Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara yang telah melakukan perjudian togel online;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas List Pembelian Togel, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri A.n Mansyur, 1 (satu) Unit HP merk Samsung tipe J16+ warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli, tetapi para pembeli sudah mengetahui bahwa terdakwa memiliki akun Judi Togel Online sehingga para pembeli langsung membeli nomor togel menghubungi terdakwa lewat Handphone ataupun datang ke rumah terdakwa dan memesan nomor togel dan terdakwa melakukan permainan Perjudian (Togel Online) tersebut dengan cara melalui aplikasi DINGDONG TOGEL yang di download melalui handphone miliknya, kemudian log in menggunakan nama akun : Blank12 dan password : restu12, selanjutnya terdakwa memasukan SALDO ke rekening tujuan yang sudah ditentukan oleh situs tersebut. Setelah itu terdakwa dapat memasang nomor togel yang akan terdakwa beli;
- Bahwa nomor togel yang dijual berupa 2 (dua) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa, sedangkan hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel serta terdakwa menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Mansyur**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di Dusun Mentigi, Desa. Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota buser polres Lombok utara mendapatkan informasi dari warga telah terjadi tindak pidana perjudian Online (Togel Online) yang bertempat di Dsn. Bale Dana, Ds. Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara. Kemudian anggota buser polres Lombok utara mulai melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di Dsn. Dsn. Mentigi, Ds. Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara yang telah melakukan perjudian togel online;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kertas List Pembelian Togel, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri A.n Mansyur, 1 (Satu) Unit HP merk Samsung tipe J16+ warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli, tetapi para pembeli sudah mengetahui bahwa terdakwa memiliki akun Judi Togel Online

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pembeli langsung membeli nomor togel menghubungi terdakwa lewat Handphone ataupun datang ke rumah terdakwa dan memesan nomor togel dan terdakwa melakukan permainan Perjudian (Togel Online) tersebut dengan cara melalui aplikasi DINGDONG TOGEL yang di download melalui handphone miliknya, kemudian log in menggunakan nama akun : Blank12 dan password : restu12, selanjutnya terdakwa memasukan SALDO ke rekening tujuan yang sudah ditentukan oleh situs tersebut. Setelah itu terdakwa dapat memasang nomor togel yang akan terdakwa beli;

- Bahwa nomor togel yang dijual berupa 2 (dua) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa, sedangkan hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP ayat 1 ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirsandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Raden Subagiarta menangkap Terdakwa Mansyur pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mentigi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan melakukan perjudian Togel;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bermain judi Togel secara online melalui Aplikasi Dingdong yang di download melalui HP karena Ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi kupon putih (Togel);
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J16+ warna Hitam digunakan untuk memesan nomor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri A.n Mansyur untuk mentransfer uang, 1 (satu) lembar kertas list pembelian togel;
- Bahwa akun yang dipakai oleh Terdakwa yaitu blank12 dengan password restu12 dan memasukkan saldo ke rekening tujuan;
- Bahwa pembeli datang ke terdakwa atau dengan cara memesan melalui HP ;
- Bahwa Pembeli yang membeli nomor togel dan kalau berhasil dapat maka Pembeli yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp1000,00(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) , Pembeli yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp1000,00(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp1000,00(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 10.000,00 s/d Rp. 20.000,00 dalam sehari;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa dia menjual togel sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel Singapura;
- Bahwa untuk mengetahuinya adalah dengan menunggu informasi di google dengan keluaran angka nomor togel Sydne sekitar pukul 15.00 Wita (jam 3 sore);
- Bahwa tidak ada keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan permainan perjudian jenis togel tersebut hanya keberuntungan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Raden Subagiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Mirsandi menangkap Terdakwa Mansyur pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mentigi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan melakukan perjudian Togel;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bermain judi Togel secara online melalui Aplikasi Dingdong yang di download melalui HP karena Ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi kupon putih (Togel);
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J16+ warna Hitam digunakan untuk memesan nomor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri A.n Mansyur untuk mentransfer uang, 1 (satu) lembar kertas list pembelian togel;
- Bahwa akun yang dipakai oleh Terdakwa yaitu blank12 dengan password restu12 dan memasukan saldo ke rekening tujuan;
- Bahwa pembeli datang ke terdakwa atau dengan cara memesan melalui HP ;
- Bahwa Pembeli yang membeli nomor togel dan kalau berhasil dapat maka Pembeli yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) , Pembeli yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp1000,00(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 10.000,00 s/d Rp. 20.000,00 dalam sehari;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa dia menjual togel sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel Singapura;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahuinya adalah dengan menunggu informasi di google dengan keluaran angka nomor togel Sydne sekitar pukul 15.00 Wita (jam 3 sore);
- Bahwa tidak ada keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan permainan perjudian jenis togel tersebut hanya keberuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 15. 00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Mentigi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 lembar kertas list pembelian togel, 1 buah kartu ATM Bank Mandiri an. Mansyur, 1 unit HP merk Samsung type J16+ warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual jenis Togel Singapura Dan Togel Sidney;
- Bahwa Permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah secara online melalui HP;
- Bahwa saksi membeli togel kepada Terdakwa dengan cara menghubungkan melalui media social Whats App ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam situs judi tersebut awalnya membuat akun untuk masuk kedalam situs judi online DINGDONG TOGEL;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel sudah 2 (dua) bulan dan menjual judi Togel kepada orang baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara bermain judi togel dengan peruntungan yaaitu Pembeli yang membeli nomor togel dan kalau berhasil dapat maka Pembeli yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah) , Pembeli yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp1000,00(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pembeli yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 10.000,00 s/d Rp. 20.000,00 dalam sehari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan permainan perjudian jenis togel tersebut hanya keberuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kertas list pembelian togel;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri an. Mansyur;
- 1 unit HP merk Samsung type J16+ warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mentigi, Desa. Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada saat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel online , ia ditangkap oleh anggota buser polres Lombok Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kertas List Pembelian Togel, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri A.n Mansyur, 1 (Satu) Unit HP merk Samsung tipe J16+ warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli langsung membeli nomor togel menghubungi terdakwa lewat Handphone ataupun datang ke rumah terdakwa dan memesan nomor togel dan terdakwa melakukan permainan Perjudian (Togel Online) tersebut dengan cara melalui aplikasi DINGDONG TOGEL yang di download melalui handphone miliknya, kemudian log in menggunakan nama akun : Blank12 dan password : restu12, selanjutnya terdakwa memasukan SALDO ke rekening tujuan yang sudah ditentukan oleh situs tersebut. Setelah itu terdakwa dapat memasang nomor togel yang akan terdakwa beli, Adapun nomor togel yang dijual berupa 2 (dua) dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa, sedangkan hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 (tiga) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari;

- Bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengecer menyelenggarakan permainan judi togel yang sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah didasarkan pada kepintaran pemasang untuk menebak nomor dengan menggunakan uang taruhan, dan terdakwa melakukan bukaan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" adalah setiap orang, sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Mansyur** dan telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin dari yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mentigi, Desa. Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada saat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel online, ia ditangkap oleh anggota buser polres Lombok Utara. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kertas List Pembelian Togel, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri A.n Mansyur, 1 (Satu) Unit HP merk Samsung tipe J16+ warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli langsung membeli nomor togel menghubungi terdakwa lewat Handphone ataupun datang ke rumah terdakwa dan memesan nomor togel dan terdakwa melakukan permainan Perjudian (Togel Online) tersebut dengan cara melalui aplikasi DINGDONG TOGEL yang di download melalui handphone miliknya,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian log in menggunakan nama akun : Blank12 dan password : restu12, selanjutnya terdakwa memasukan SALDO ke rekening tujuan yang sudah ditentukan oleh situs tersebut. Setelah itu terdakwa dapat memasang nomor togel yang akan terdakwa beli, Adapun nomor togel yang dijual berupa 2 (dua) dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa, sedangkan hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,00(seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, hadiah langsung dari aplikasi DINGDONG TOGEL sejumlah Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengecer menyelenggarakan permainan judi togel yang sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah didasarkan pada kepintaran memasang untuk menebak nomor dengan menggunakan uang taruhan, dan terdakwa melakukan bukaan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar kertas list pembelian togel, 1 buah kartu ATM Bank Mandiri an. Mansyur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung type J16+ warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mansyur** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar kertas list pembelian togel;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri an. Mansyur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit HP merk Samsung type J16+ warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto, S.H.